

**PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. ABBY HABIBULLAH

NIM. 02031001139


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2013

R.25319/25880

S.
345.023.2307
A66
P
2013
G. 14/601.

**PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. ABBY HABIBULLAH

NIM. 02081001150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2013

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : M. Abby Habibullah

NIM : 02081001150


JUDUL

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SUMATERA SELATAN

Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 12 November 2013

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001



Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Nama : M Abby Habibullah
Nim. : 02081001150
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan

Inderalaya, September 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001

Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana



DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Abby Habibullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001150
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 15 Mei 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 November 2013



M. ABBY HABIBULLAH
NIM : 02081001150

Motto :

➤ *Hidup adalah proses, hidup adalah belajar, tanpa ada batas usia, tanpa ada kata tua, jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi,*

Never Give Up. Sampai Tuhan Berkata "Waktunya Pulang"

Kupersembahkan Untuk :

- ✓ *Allah SWT*
- ✓ *Ayah dan Ibuku*
- ✓ *Adik-adikku*
- ✓ *Yang Mencintaiku*
- ✓ *Sahabat-sahabatku*
- ✓ *Almamatuku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala pujian syukur penulis ucapkan kepada ALLAH S.W.T., karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang indikator tindak pidana korupsi yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan dan hal-hal yang berhubungan dengan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan dalam proses pemeriksaan serta menganalisisnya dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai alasan-alasan indikator tindak pidana korupsi termasuk hambatan-hambatan dalam menindak lanjutinya .

Pemilihan Topik ini beawal dari ketertarikan penulis terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya secara nyata serta hal-hal yang menjadi indikasi tindak pidana korupsi yang dijadikan landasan sebelum dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang ditemukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya seperti yang telah di atur di dalam Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang ada, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum pidana.

Semoga ALLAH SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, September 2013

Penulis,

M. ABBY HABIBULLAH

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'I, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama S.H., LL.M. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Nur Kurniawan selaku kepala administrasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bapak Maksum selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur;
12. Ibu Triana Wuryandari selaku Inspektorat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

13. Kedua Orang Tuaku papa dan mama yang tanpa kenal lelah memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta nasihat, dukungan, motivasi dan semuanya yang telah diberikan yang tak bisa ananda membalas semuanya, sujud dan hormat dari ananda;
14. Adik-adikku Ryan dan Ilham jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita;
15. Sahabat-sahabat Angkatan 2008, Aris, Dikky, Guntur, Donald, Yudi, Pausa, Nopri, Iwan, Irwan, Ronaldo, Afriyan, Engga, Dani, Befry, Idon, Topan, Riki, Galih, Ichan, Krisbon, Adit, Devi, Ella, Sherly, Lusie, Sandra, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. Sahabat-sahabat Komunitas Reptil Sriwijaya, Bang Ade, Bang Johan, Kak Jeff, Kak Ari, Kak Frenky, Kak Pardi, Kak Zoel, Jodhi, Wakteng, Ari, Teddy, Nana, Siva, Dinda, Anda, Laila, Tyson, Chevy, Bams, Dimas, Hadi, Aldy, Dr. I'am, Levi, Fathur, Ficky, Indah, Fenny, Nadif, Reza, Bori, Vici, Derry Reza, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
17. Sahabat-sahabat dari masa SD, SMP, dan SMA, Didin, Kamil, Agung, Roma, Akbar, Andika, Rejak, Rio, Fitri, Lepi Dongeng, Junet, Trio, Lana, Igun, Ari, Boyke, Suwardi, Cahyo, Yuli, Ramli, Nanda, Yessy, Amel, Eduard, Dedy, Ferdy, Ayu, Putri, Rully, Afri, Yuri, David, Imam, Arqom, Samuel, Amri, Risan, Rully, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan yang bersangkutan dengan harapan semoga ilmu yang penulis dapat selama masa kuliah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, serta nusa, dan bangsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis Sumber Data.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	20
6. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan negara/Daerah	21
1. Istilah dan Pengertian Pengawasan Keuangan negara/Daerah	21
2. Istilah dan pengertian Pemeriksaaan Keuangan negara/Daerah	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi yang Berhubungan Dengan KeuanganNegara/Daerah.....	30
1. Akibat Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Negara/Daerah	30
2. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang yang Berhubungan Dengan KeuanganNegara/Daerah.....	34
C. Tinjauan Umum Badan Pemeriksa Keuangan	37
1. Badan Pemeriksa Keuangan	37
2. Akutansi Forensik	41
3. Jenis-jenis Audit dan Pendapat Auditor	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyimpangan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	50
1. Indikator Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah.....	50
2. Kerugian Keuangan Negara/Daerah menurut Undang-Undang	80
3. Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kerugian KeuanganNegara/Daerah.....	88
B. Hambatan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengungkap adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD).....	93

1. Hambatan Dalam Melakukan Pemeriksaan.....	101
2. Hambatan Dalam Menindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan.....	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumsel. Berdasarkan data yang ada, 17 temuan terkait sistem pengendalian intern dan 13 temuan terkait kepatuhan. Terhadap temuan itu, BPK telah memberikan 81 rekomendasi kepada Pemprov Sumsel. Berdasarkan paparan di latar belakang maka masalah dalam karya tulis ini pada dua persoalan berikut : Apakah yang menjadi indikator penyimpangan keuangan negara yang di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah?. Apa saja Hambatan yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Sumatera Selatan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan?. Mengingat permasalahan dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada indikator tindak pidana korupsi yang menggunakan dana APBD dan hambatan-hambatan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Dari hasil riset dan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa hal yang menjadi indikator tindak pidana korupsi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan antara lain : temuan yang sama, permasalahan yang sama, dan rekomendasi yang sama yg ditemukan didalam laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dan sesudahnya. selanjutnya hambatan yang di temukan Badan Pemeriksa Keuangan adalah Adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang membatasi ruang gerak; Kurangnya sumber daya manusia atau. dan; Adanya benturan antara perintah perundang-undangan, Terjadinya diskriminasi atau perlindungan dalam penegakan hukum atas hasil pemeriksaan dan; Sering kali beberapa lembaga negara menganggap bahwa hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia tidak konkret.

Pembimbing Skripsi



Malkian Elvani, SH., M. Hum
NIP.195412031985031001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr.H. Ruben Achmad, SH., MH
NIP. 195509021981091001

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap lembaga negara lainnya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Didalam peraturan perundang-undangan BPK mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap semua unsur anggaran dan keuangan yang mempunyai hubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. BPK Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan penggunaan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di temukan beberapa temuan-temuan yang merugikan keuangan daerah dan mempunyai indikasi tindak pidana korupsi. Temuan tersebut adalah temuan yang mempunyai unsur melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada, 17 temuan terkait sistem pengendalian intern dan 13 temuan terkait kepatuhan. Terhadap temuan itu, BPK telah memberikan 81 rekomendasi kepada Pemprov Sumsel. Dari 81 rekomendasi, 43 sudah ditindak lanjuti dan 37 lainnya sedang ditindak lanjuti dan sebagian belum. Hal-hal yang telah disebutkan tersebut mempunyai indikasi tindak pidana korupsi karena secara jelas merugikan keuangan negara/daerah. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:1) Apakah yang menjadi indikator penyimpangan keuangan negara yang di temukan oleh BPK sebagai Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,2) Apa saja Hambatan yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Sumatera Selatan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada auditor BPK dan di dukung dari data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan 2011. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa hal-hal yang menjadi indikator tindak pidana korupsi adalah temuan-temuan didalam laporan hasil pemeriksaan dari tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Temuan tersebut antara lain:1) temuan yang sama,2) permasalahan yang sama, 3) rekomendasi yang sama. Selanjutnya hambatan-hambatan yang ditemukan BPK dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan APBD Sumatera Selatan adalah:1). Adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang membatasi ruang gerak BPK dalam melakukan tugasnya; 2)Kurangnya sumber daya manusia atau tenaga penunjang yang terdapat dalam badan pemeriksa keuangann republik indonesia untuk mendukung dan memaksimalkan kinerja dan tugas badan pemeriksa keuangan republik indonesia. 3)Adanya benturan antara perintah perundang-undangan, Terjadinya diskriminasi atau perlindungan dalam penegakan hukum atas hasil pemeriksaan dan; Sering kali beberapa lembaga negara menganggap bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak konkret.

Kata Kunci:Badan Pemeriksa keuangan,APBD Sumatera Selatan,Tindak Pidana korupsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang tak pernah lepas dari masalah korupsi, hal ini dipicu karena adanya sejumlah peluang terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan tindakan tersebut. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan keuangan. Lemahnya sistem pengawasan menjadikan celah bagi pelaku tindak korupsi dalam melakukan perbuatannya. Hal yang paling jelas merugikan adalah apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap keuangan negara karena yang paling merasakan dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah negara.

Keuangan Negara adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu negara dimana perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara tersebut. Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang tidak bisa terlepas dari peran keuangan negara. Karena pada saat ini negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Pengertian tentang keuangan negara itu sendiri di atur didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut“.¹ Sebagian besar pendapatan dari keuangan negara seperti yang di atur di dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara tersebut meliputi :²

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

¹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17, LN No. 47 Tahun 2003, TLN. No. 4286, Pasal 1 ayat (1).

² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17, LN No. 47 Tahun 2003, TLN. No. 4286, Pasal 2.

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara dan Keuangan Daerah mempunyai hubungan seperti yg di atur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah telah mengatur mengenai hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah pada Pasal 15, yaitu :³

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;
- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah;
- d. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- e. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- f. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
- g. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

APBN maupun APBD merupakan inti keuangan (akutansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan Negara/daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam pengelolaan

³ Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.6-7.

pemerintahan sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan Negara/daerah.⁴

Selanjutnya pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber – sumber pendapatan daerah terdiri atas :⁵

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri, terdiri atas :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sehingga pada dasarnya hasil dari Pendapatan Asli Daerah tersebut diperoleh dari masyarakat. Secara nyata dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah masyarakat apabila uang yang termasuk di dalam Pendapatan Asli Daerah tersebut disalahgunakan. Masyarakat luas hanya mengetahui tentang membayar pajak, membayar parkir, dan lain-lain tanpa mengetahui untuk apa uang tersebut sehingga mempunyai kemungkinan untuk disalahgunakan. Korupsi umumnya didefinisi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (misuse of

⁴ Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437, Pasal. 157.

public office) untuk keuntungan pribadi.⁶ Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa pihak yang justru memanfaatkan hal ini untuk menarik keuntungan untuk pribadi atau kelompoknya karena sistem pengelolaan keuangan yang masih mempunyai celah untuk menguntungkan pihak tersebut. Dalam hal ini ada beberapa pejabat yang justru menyalah gunakan Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk kepentingan pribadinya. Secara luas masyarakat mengartikan hal tersebut sebagai tindak korupsi. Dalam hal ini korupsi sangat jelas merugikan, baik itu negara atau masyarakat.

Salah satu cara yang ampuh untuk memberantas korupsi adalah mengembangkan tata pengelolaan keuangan yang sehat, serta *system accounting* yang efisien dan terjadwal, yang di padukan dengan sistem pengawasan professional terjadwal oleh auditor interen dan auditor independen.⁷ Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap keuangan negara sangatlah penting mengingat Negara Indonesia menempati posisi ke-100 sebagai Negara Terkorupsi versi *Transparency International* pada tahun 2011.⁸ Dalam hal ini salah satu pendukung untuk pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada prinsipnya BPK dan

⁶ Theodorus M. Tuanakotta, *Akutansi Forensikda Audit Investigasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 226.

⁷ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Diterjemahkan oleh Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 406.

⁸ Anonim, *Corruption Perceptions Index 2011*, <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/>, diunduh pada tanggal 1 November 2012.

BPKP mempunyai persamaan, yang membedakan antara keduanya hanyalah landasan nya. BPK mengacu kepada Undang-Undang, sementara BPKP mengacu kepada Keputusan Presiden. BPK melakukan audit eksternal sementara BPKP audit internal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk sebagai lembaga yang diberikan kewenangan yang sama dengan kewenangan lembaga lain dalam pemeriksaan dan pengawasan keuangan Negara, seperti yang diatur dalam Pasal 23E UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa untuk pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.⁹ BPK dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan yang telah diamanatkan melalui UU No. 15 Tahun 2004. Menurut Undang –Undang tersebut didalam Pasal 3 ayat (1), secara teknis BPK berperan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPK mempunyai wewenang terhadap pemeriksaan keuangan daerah ataupun keuangan negara.

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23 ayat (5).

¹⁰ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15, LN No. 66 Tahun 2004, TLN. No. 4400, Pasal. 3 ayat (1).

Adapun hasil dari pemeriksaan itu kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk mengetahui cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut.¹¹ Salah satu dasar hukum yang memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri adalah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan tersebut secara substansi, merupakan hukum acara pemeriksaan. Dengan demikian, BPK memiliki landasan hukum kuat dalam menyelenggarakan kewenangan pemeriksaan yang dimilikinya, untuk memeriksa keuangan Negara yang dilakukan pemerintah serta untuk memeriksa pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara yang disampaikan oleh pemerintah.¹²

Sebagai lembaga negara yang independen, BPK diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di sistem keuangan negara secara menyeluruh. Fungsi pengawasan ini dalam praktiknya secara fungsional didasarkan pada payung hukum paket keuangan negara dan standar pemeriksaan yang akuntabel demi penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pemeriksaan. Pengawasan itu sendiri adalah proses pengamatan daripada

¹¹ Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 1.

¹² Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta, 2009, hlm.23.

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.¹³ Pengawasan terhadap keuangan negara sangat dititik beratkan untuk mempersempit ruang lingkup adanya indikasi tindakan korupsi sehingga semua elemen masyarakat harus dapat ikut berpartisipasi dan terhadap pejabat negara sangat di haruskan agar dapat meminimalisasikan dan menghilangkan tindakan korupsi.

Pemeriksaan diselenggarakan dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan karena kedua kegiatan ini sukar dipisahkan.

Ada pun fungsi pemeriksaan pada pokoknya adalah :¹⁴

1. *Wetmatigheid*

Apakah pengurusan keuangan diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku

2. *Rechtsmatigheid*

Apakah Penggunaan keuangan dilakukan secara tertib (keteraturan pengeluaran)

3. *Doelmatigheid*

Apakah Penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketetapan penggunaan dana).

¹³ Abu Daud Busroh, *op cit.*, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

Badan Pemeriksa Keuangan pun sebagai badan yang aktifitas pokoknya melaksanakan pemeriksaan justru menggunakan secara bersama kata pemeriksaan dan pengawasan. Pemeriksaan itu sendiri meliputi 4 (empat) jenis kegiatan yaitu :

1. Mengamati ;
2. Menyelidiki atau mempelajari secara cermat dari sistematis obyek yang di periksa ;
3. Menilai dan menguji kebenaran fakta dan temuan ;
4. Membuat berita secara pemeriksaan.¹⁵

Sedangkan pengawasan keseluruhan kegiatannya merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan hasil Pemeriksaan tersebut di sampaikan kepada DPR, DPD, DPRD dan juga kepada Kepala Pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati.

Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa BPK berkedudukan di ibukota Negara. Dan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan juga bahwa Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

mempunyai perwakilan di setiap provinsi.¹⁷ Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan di ibukota Sumatera Selatan yaitu di kota Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan ini mempunyai unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan RI di daerah seperti yang di atur didalam Pasal 1 ayat (1) huruf b kesepakatan bersama perwakilan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia di Palembang dengan dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.¹⁸ Sehingga mewajibkan pemerintah daerah membuat laporan keuangan daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks sedangkan dana

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15, LN No. 85 Tahun 2006, TLN. No. 4654, Pasal. 3 ayat (1).

¹⁸ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, PP No. 58, LN No. 140 Tahun 2005, TLN. No. 4578, Pasal 1 ayat (7).

terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam APBD. Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Sementara itu di Provinsi Sumatera Selatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumsel. Hasilnya, ada 30 temuan keuangan yang "bermasalah". Dampaknya, Pemprov memperoleh predikat laporan keuangan WDP (wajar dengan pengecualian). Berdasarkan data yang ada, 17 temuan terkait sistem pengendalian intern dan 13 temuan terkait kepatuhan. Terhadap temuan itu, BPK telah memberikan 81 rekomendasi kepada Pemprov Sumsel. " Dari 81 rekomendasi, 43 sudah ditindak lanjuti dan 37 lainnya sedang ditindak lanjuti dan sebagian belum," ujar Kepala BPK perwakilan Sumsel, VM Ambar Wahyuni dalam pertemuan dengan anggota BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) dipimpin A Fauzi Achmad di Pemprov Sumsel. temuan dalam proses dan belum ditindaklanjuti itu nilainya sekitar Rp 5,208 miliar.¹⁹

Selain itu Advokasi Jaringan Daerah Sekertaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menerbitkan, Kota Palembang berada di urutan provinsi dugaan penyelewengan anggaran daerah. Terhitung dari

¹⁹ Bahrul Ilmi Yakup, *Investigasi BPK Temuan Penyimpangan Rp 5,2 M*, <http://www.situshukum.com/infoslide/investigasi-bpk-temuan-penyimpangan-rp-52-m.shkm> diunduh pada tanggal 9 oktober 2012.

tahun 2008-2012 sekitar Rp. 10 miliar total penyelewengan itu dan belum ditindak lanjuti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.²⁰

Seperti yang di sebutkan sebelumnya, ada beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang belum dan sedang di tindak lanjuti terkait adanya indikasi penyelewengan dana atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana korupsi, maka dari itu penulis akan membahas persoalan dan menelitinya dalam sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi mengenai indikator penyimpangan keuangan Negara yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tindak pidana korupsi dan hambatan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pejabat dalam instansi pemerintahan akan ditelaah dalam penelitian ini dengan merumuskan judul :
“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SUMATERA SELATAN“

²⁰ Harian Berita Pagi, Palembang Masuk Tiga Besar Penyelewengan Anggaran, hlm.17, 2 November 2012.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di latar belakang maka masalah dalam karya tulis ini pada dua persoalan berikut :

1. Apakah yang menjadi indikator penyimpangan keuangan negara yang di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah?
2. Apa saja Hambatan yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Sumatera Selatan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menjadi indikator penyimpangan keuangan negara yang di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Sumatera Selatan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis dan diharapkan memperkaya kajian kepustakaan mengenai Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.

2. Secara Praktis

Sebagai buah pemikiran atas peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ruang lingkup Keuangan Daerah secara khusus Provinsi Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian adalah auditor yang ada di lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, ada pun yang menjadi pusat penelitian adalah indikator penyimpangan keuangan negara yang di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Tindak Pidana Korupsi. dan Hambatan-Hambatan yang ditemukan oleh Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Selatan sebagai objek penelitian dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mencakup :²¹

- 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan
- 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis). Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku didalam masyarakat.

Mengingat permasalahan dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada indikator tindak pidana korupsi yang menggunakan dana APBD dan hambatan-hambatan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.²²

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hlm. 22.

²² M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

2. Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dilengkapi dengan data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁴ Data sekunder tersebut dapat dibagi :

a. Bahan hukum primer yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

²³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.106.

²⁴ *Ibid.*, hlm.175.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
 - Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa karya ilmiah yang terdiri dari buku-buku, literature, dokumen-dokumen, hasil penelitian, jurnal, makalah, surat kabar, hasil seminar-seminar yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data primer sebagai data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang pada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Demang Lebar Daun No.2 Palembang dan melakukan pertemuan langsung di lokasi kediamannya yang berlokasi di Palembang. Dan dalam pengumpulan data sekunder atau pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang pengawasan, keuangan negara/daerah, dan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara non random sampling, yaitu teknik pengambilan sample secara terpilih dengan didasarkan pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sampel yang akan di teliti pada penelitian ini adalah : 3 Orang Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, baik yang berada didalam lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan diluar lingkungan BPK perwakilan Sumatera Selatan namun tetap dalam satu lembaga pemeriksa keuangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Untuk

mendapatkan data-data yang mendukung penelitian, berupa data primer, serta dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi lainnya, maka penulis melakukan wawancara terstruktur secara selektif dengan responden tertentu.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu 1 (satu) orang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) orang Pemeriksa Nonaktif Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia, dan 1 (satu) orang Struktural di dalam lingkungan Inspektorat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. Penelitian Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi yang dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, literatur, kamus, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan yang terdapat di Universitas Sriwijaya dan juga melalui Internet.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang amat penting dalam suatu penelitian dalam upaya memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dikumpulkan dan di klasifikasi menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, untuk selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data.²⁵ Kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan secara deduktif menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Abu Daud Busroh. *Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ihyaul Ulum M.D. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Jeremy Pope. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- KPHA.Tjandra Sridjaja Pradjonggo. *Sifat melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Pusat: Indonesian Lawyer Club, 2010.
- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Muhamad Djumhana. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah Dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nurlan Darise. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*, Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media, 2009.
- O.C Kaligis. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam pemberantasan Korupsi*, Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Pramono Hariadi; Yanuar E. Restianti; dan Icuk Rangga Bawono. *Pengelolaan keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- R Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Robert Klitgaard; Ronald Maclean-Abaroa; dan H. Lindsey Parris., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Diterjemahkan oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Theodorus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

_____, *Menghitung Akutansi Forensikda Audit Investigasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, UU No. 28, LN No. 75 Tahun 1999, TLN. No. 3851.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17, LN No. 47 Tahun 2003, TLN. No. 4286.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1, LN No. 5 Tahun 2004, TLN. No. 4355.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15, LN No. 66 Tahun 2004, TLN. No. 4400.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15, LN No. 85 Tahun 2006, TLN. No. 4654.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28, LN No. 85 Tahun 2007, TLN. No. 4355.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, PP No. 58, LN No. 140 Tahun 2005, TLN. No. 4578.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt), dihimpun oleh Solahuddin, S.H, cet 4, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.

Dokumen

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011.

Majalah/Surat Kabar

Anonim. *Palembang Masuk Tiga Besar Penyelewengan Anggaran*, Berita Pagi, 2 November 2012.

AAK, *64 Tahun BPK RI: Jalan Panjang Menuju Kemandirian*, Warta BPK, Januari 2011.

Internet/Website

Bahrul Ilmi Yakup, "*Investigasi BPK Temuan Penyimpangan Rp 5,2 M*", <<http://www.situshukum.com/infoslide/investigasi-bpk-temuan-penyimpangan-rp-52-m.shkm>> diunduh pada tanggal 9 oktober 2012.

Anonim, *Corruption Perceptions Index 2011*, <<http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/>>, diunduh pada tanggal 1 November 2012.